

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MAKAR PADA GERAKAN PEOPLE POWER TANGGAL 17 APRIL 2019

Bekti Cikita Setiya Ningsih¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : bekticikita@gmail.com

ABSTRACT

Aanslag is an attack aimed at the country's leaders, territories, and governments. Therefore, it is important for all levels of society to make efforts aimed at providing protection to state security, especially protection from separatist and radical groups that can threaten the security of the Republic of Indonesia. Indonesia as a country of law regulates treason in Articles 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, 140 of the Criminal Code. The events of the People Power movement can be categorized as treason with the necessity of fulfilling all the elements contained in the article. In this research, the writer uses normative juridical as a research reference to determine the People Power movement, including treason crime. Aanslag is not only a threat to the State of Indonesia but also countries around the world. This study aims to examine the relevance of treason with the invitation of the people power movement that occurred on April 17, 2019.

Keywords: *Aanslag, State Security, People Power*

ABSTRAK

Makar merupakan serangan yang ditujukan kepada pemimpin negara, wilayah negara, dan pemerintah negara tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keamanan negara terutama perlindungan dari kelompok separatis dan radikal yang dapat mengancam keamanan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur makar dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peristiwa gerakan *People Power* dapat dikategorikan pada perbuatan makar dengan keharusan terpenuhinya segala unsur yang ada pada pasal tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan gerakan *People Power* termasuk delik makar. Makar bukan hanya ancamana bagi Negara Indonesia akan tetapi juga negara-negara di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi makar dengan ajakan gerakan *people power* yang terjadi pada tanggal 17 April 2019.

Kata Kunci: Makar, Keamanan Negara, *People Power*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur perilaku, kebiasaan dan kegiatan masyarakatnya dalam suatu susunan hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis yang menjadi sebuah adat-istiadat yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Tidak hanya mengatur tentang masyarakatnya saja akan tetapi hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang hidup di Negara Indonesia juga mengatur keamanan negara serta pemerintahannya. Sebuah negara akan bisa berkembang dan maju ketika keamanan negara tersebut dapat dijaga oleh seluruh lapisan keamanan negara tersebut, mulai dari warga sipil hingga aparat keamanan dan pertahanan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, dan agama yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.² Negara kesatuan sendiri merupakan bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi ataupun kofederasi, karena di dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*), pernyataan tersebut merupakan perspektif teori yang lahir dari pemikiran F. Isjwara.³

Masyarakat yang heterogen di Negara Indonesia ini secara tidak langsung menuntut pemerintah yang menjadi *stick holder* atau pemegang kekuasaan mengesahkan peraturan yang dapat mengayomi segala perbedaan yang ada, maka disinilah peranan hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur dan menjaga keamanan sebuah negara. Pengertian hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁴ Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum seperti pendapat M. Hadjon, yakni⁵:

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Pada tahun 2019 lalu ada gerakan yang timbul karena rasa ketidakpuasan sekelompok orang yang menjadi pendukung pasangan calon Presiden nomor urut

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Sirajuddin, et.al. 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press. h. 1.

⁴ Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, 2019, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, Surabaya: Nirmana Media Utama. h. 3.

⁵ Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

02 dari hasil perhitungan suara pemilihan presiden atau pilpres yang diadakan serentak dengan pemilihan legislatif. Gerakan atau aksi yang dikemukakan oleh salah satu pendukung paslon nomor urut 02 diduga dapat mengancam dan membahayakan pemerintah yang sedang menjabat pada saat itu. Ajakan melakukan *People Power* untuk menolak hasil dari pemilihan presiden (Pilpres) disebabkan adanya anggapan bahwa telat terjadi kecurangan terhadap salah satu pasangan calon.

People Power sendiri pertama kali diserukan oleh Eggi Sudjana ketika berorasi di depan markas Badan Pemenangan Nasional, yakni kediaman pasangan calon (paslon) nomor 02 Prabowo Subianto di daerah Jalan Kertanegara, Jakarta. Seperti yang kita ketahui bersama dalam pemilihan umum 2019 ini Eggi Sudjana sendiri menjadi salah satu tim sukses Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai salah satu Paslon dalam Pilpres 2019.

Berdasarkan orasi yang disampaikan oleh Eggi Sudjana yang mengucapkan *People Power* dalam pidato beliau telah membawa Eggi Sudjana dalam kasus pidana dengan dugaan makar atau *aanslag* dan *hate speech* (ujaran kebencian) atas laporan tersebut berasal dari Dewi Ambarawati atau yang lebih dikenal dengan nama Dewi Tanjung yang juga merupakan salah satu calon legislatif (Caleg) dari partai PDIP telah melakukan laporan yang ditujukan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 24 April 2019. Bukti yang digunakan oleh Dewi Tanjung sendiri adalah rekaman video orasi Eggi Sudjana pada tanggal 17 April 2019 yang menyerukan gerakan “*People Power*” dengan laporan bernomor LP/2424/IV/2019/PMJ/Ditreskrimum pada tanggal 24/11/2019 dengan tuduhan pemufakatan jahat atau makar dan dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP juncto Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁶

Segala kerusakan yang ditimbulkan dari adanya orasi yang menghimpun relawan untuk melakukan gerakan *People Power* pada tanggal 17 April 2019 menimbulkan pertanyaan, antara lain: apakah pemimpin gerakan *People Power* juga dapat dijerat menggunakan Pasal 107 kitab undang-undang hukum pidana

⁶ Suyono Sugondo. (27 April 2019). *Perkara Makar, Eggi Sudjana dan Dewi Ambarwati Saling Lapor Polisi*. Diakses pada Desember 23, 2019. JOGJAinside. Website: <https://jogjainside.com/perkara-makar-eggi-sudjana-dan-dewi-ambarwati-saling-lapor-polisi/>.

(KUHP) dengan dugaan makar, sedangkan masih sering terjadi kesalahan penafsiran terhadap kata makar yang terdapat pada Pasal 107 KUHP, salah satunya adalah kekeliruan membedakan antara perbuatan makar yang memang terjadi yang berdampak pada keamanan negara dengan perbuatan percobaan atau *pogging*.

Berhubungan dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk membahas berkaitan tentang gerakan *People Power* yang dapat dijerat dengan Pasal 107 KUHP karena dianggap mengancam keamanan negara.

PEMBAHASAN

Sejarah Gerakan *People Power* di Seluruh Dunia

Sejarah kemunculan dan istilah dari *People Power* di dunia:

- 1.) Gerakan *People Power* pada jaman Yunani Kuno sudah sering kali terjadi, hal tersebut disebabkan oleh ketidaksamaan pendapat antara rakyat dengan kebijakan yang dibuat oleh senat. Tujuannya adalah rakyat menyampaikan aspirasinya di depan senat dengan berunjuk rasa.⁷
- 2.) Peristiwa yang menjadi awal mula munculnya istilah *People Power* adalah gerakan yang dilakukan oleh rakyat Filipina bertujuan untuk melengserkan Presiden Ferdinand E. Marcos yang menjabat pada tahun 1983-1986 hal tersebut juga mendapatkan intervensi dari Amerika Serikat. Pada tahun 1983 atau tahun kedua dari masa kepemimpinan Presiden Ferdinand E. Marcos banyak sekali masalah yang terjadi di Filipina seperti penurunan pada perekonomian yang cukup tajam, kemudian adanya ideologi komunis yang berkembang kembali setelah pada tahun 1972 mampu diredam hal ini juga disebabkan oleh krisis negara yang makin memburuk, semua krisis tersebut kemudian diperparah dengan adanya kasus pembunuhan terhadap Senator Benigno Aquino pada Tanggal 14 Agustus 1983 sehingga melatarbelakangi intervensi Amerika Serikat ke Negara Filipina. Dari peristiwa pelengseran

⁷ Marisa Safitri. (14 Mei 2019). *Sejarah Kemunculan People Power dan Hubungannya dengan Indonesia*. Diakses pada Desember 17, 2019. IDN Times. Website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/sejarah-kemunculan-people-power-dan-hubungannya-dengan-indonesia/full>

Presiden Ferdinand E. Marcos diangkatlah Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina pada 1986.⁸

Kemudian istilah *People Power* semakin marak setelah meledaknya peristiwa Arab Spring. Arab Spring sendiri ialah kejadian yang terjadi pada tahun 2011 hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat kawasan Timur Tengah yang merasa bahwa demokrasi yang mereka miliki hanyalah formalitas belaka. Adanya rasa tertekan atas kepemimpinan penguasa yang ada maka muncullah krisis kepemimpinan di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara.⁹

Fakta Hukum Gerakan *People Power* pada Tanggal 17 April 2019

Menurut data yang dipublikasikan melalui website dalam Reskrimum Polda Metro Jaya kasus makar yang didugakan kepada Eggi Sudjana

- 1.) Pada tanggal 24 April 2019 laporan dugaan makar yang dikirimkan oleh salah satu Caleg PDIP bernama Dewi Ambarawati atau yang lebih dikenal Dewi Tanjung yang ditujukan kepada Eggi Sudjana yang disebabkan oleh isi pidatonya yang mengajak untuk melakukan *People Power* atas hasil *quickcount* hasil pilpres 2019 yang menurut Eggi Sudjana tidak sesuai. Dewi melaporkan kasus dugaan makar tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Nomor:LP/2424/2019/PMJ/Ditreskrimum dengan tuduhan makar dan dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP jo. Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰
- 2.) Pada tanggal 8 Mei 2019 status Eggi Sudjana berubah menjadi tersangka yang disebabkan oleh ajaknya melakukan gerakan *People Power* perubahan status tersebut terjadi setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dr. Ir. Eggi Sudjana, SH., MSI sendiri dijerat dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110

⁸ Clip Anggara S, Marjono, Kayan Swastika, *American Intervention In The Overthrow Of President Ferdinand E. Marcos In Philippines In 1983-1986*, Jurnal Historica Universitas Jember, 2017, h. 119.

⁹ Putri Rezki Manan. *Op.cit.* h. 2.

¹⁰ Suyono Sugondo. (27 April 2019). *Perkara Makar, Eggi Sudjana dan Dewi Ambarwati Saling Laporkan Polisi*. Diakses pada Desember 23, 2019. JOGJAinside. Website: <https://jogjainside.com/perkara-makar-eggi-sudjana-dan-dewi-ambarwati-saling-lapor-polisi/>

KUHP *juncto* Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.¹¹

- 3.) Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Eggi Sudjana pada tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1012/V/2019/Ditreskrimum.¹²
- 4.) Kepala Kejati DKI Jakarta menunjuk lima orang Jaksa Peneliti untuk memantau perkembangan penyidikan atas kasus dugaan makar yang dilakukan Dr. Eggi Sudjana SH., Msi. Hal tersebut dilakukan setelah pada tanggal 23 April 2019 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atas kasus dugaan makar, nama Tersangka Eggi Sudjana dengan Nomor: B/7580/IV/RES.1.24/2019/Datro.¹³
- 5.) Gelar perkara untuk kasus makar yang dilakukan oleh Eggi Sudjana dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan adanya alat bukti antara lain keterangan dari enam saksi, keteranga dari empat ahli, beberapa dokumen, kesesuaian alat bukti dan petunjuk.
- 6.) Menurut informasi yang ada di dalam website bagian Puskominfo bidang hubungan (HUMAS) Polda Metro Jaya yang dipublikasikan pada tanggal 10 Mei 2019 bahwa penyidik telah menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka makar seperti yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) hubungan masyarakat (HUMAS) Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Argo Yuwono kepada awak media, hal tersebut diumumkan pada Hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019. Status Eggi Sudjana berubah menjadi tersangka setelah didapatkan dari hasil gelar perkara yang menjadi rujukan. Hukum yang digunakan untuk menjerat Eggi Sudjana ialah Pasal 107 KUHP dan atau Pasal

¹¹ Samsuduha Wildansyah. (9 Mei 2019). *Polisi Tetapkan Eggi Sudjana sebagai Tersangka Makar*. Diakses pada Desember 22, 2019. detikNews. Website: <https://news.detik.com/berita/d-4542222/polisi-tetapkan-eggi-sudjana-sebagai-tersangka-makar>

¹² Haris Fadhil. (17 Mei 2019). *Kepala Kejati DKI tunjuk 5 Jaksa Tangani Kasus Eggi Sudjana*. Diakses pada Desember 22, 2019. detikNews. Website: <https://news.detik.com/berita/d-4553878/kepala-kejati-dki-tunjuk-5-jaksa-tangani-kasus-eggi-sudjana>.

¹³ *Ibid*.

110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946.¹⁴

- 7.) Berkas perkara tersangka makar yang ditujukan kepada Eggi Sudjana telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Juni 2019 yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya.¹⁵
- 8.) Berdasarkan penuturan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono bahwa tersangka Eggi Sudjana yang terjerat kasus dugaan makar dan keonaran dapat keluar dari Rumah Tahanan Polda Metro Jaya pada malam hari, Senin (24/06/2019) dengan penjaminnya ialah saudara Dasco yang mengajukan penangguhan penahanan ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Caleg sekaligus Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) Eggi Sudjana tetap diharuskan wajib lapor 2 kali dalam sepekan. Penangguhan penahanan ini dikabulkan oleh karena Eggi Sudjana telah bersifat kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan dan dinilai tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti yang diperlukan.¹⁶

Pengertian *People Power* adalah gerakan yang berasal sekumpulan atau sekelompok individu yang berkumpul dan menggabungkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama dalam penegakan keadilan dan kebebasan. Termasuk dalam perubahan sosial dan gerakan politik yang menolak dan menentang pihak otoritas sebagai *stick holder* atau pemegang kekuasaan.¹⁷

Tindak Pidana Makar menurut Pasal 107 KUHP

1. Dasar Hukum

¹⁴ PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ. (14 Juni 2019). *Penyidik Polda Metro Jaya tetapkan Eggi Sudjana Sebagai Tersangka Makar*. diakses pada Desember 15, 2019. Polda Metro Jaya. Website: <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/berita?query=eggi+sudjana>.

¹⁵ (____). (25 Juni 2019). *Polda Metro Jaya Limpahan Berkas Perkara Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma ke Kejaksaan*. Diakses pada Desember, 16, 2019. PUSKOMINFO, Bid. HUMAS Polda Metro Jaya. Website: <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/berita?query=eggi+sudjana>.

¹⁶ (____). (25 Juni 2019). *Ini Pertimbangan Polda Metro Jaya Tangguhkan Penahanan Eggi Sudjana*. Diakses pada Desember, 18, 2019. Polda Metro Jaya. Website: <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/berita?query=eggi+sudjana/>.

¹⁷ Putri Rezki Manan. *Pengaruh People Power dalam Sukses Kepemimpinan di Mesir*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017. h. 3.

- 1.) *“De aanslag ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.”*
- 2.) *“Leiders en aanleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld, worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.”*¹⁸ Yang artinya :
 - 1.) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 2.) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2. Unsur-unsur Pasal 107 KUHP

Unsur subjektif : dengan maksud (*met het oogmerk*)

Unsur objektif :

- 1.) Makar (*aanslag*)
- 2.) Yang dilakukan (*ondernomen*)
- 3.) Merobohkan pemerintahan (*omwenteling teweeg brengen*)¹⁹

3. Penjelasan unsur-unsur Pasal 107 KUHP

- a. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁰
- b. Unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹
- c. Makar (*aanslag*): diartikan sebagai tindak kekerasan atau setidak-tidaknya ialah percobaan-percobaan yang bertujuan melakukan tindak kekerasan hal ini sesuai dengan pendapat dari Noyon dan Langemeijer.²²

¹⁸ P.A.F. Lamintang. 2010. *Deik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 51.

¹⁹ P.A.F. Lamintang. 2010. *Ibid*. h. 51.

²⁰ P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h.192.

²¹ P.A.F. Lamintang. 2014. *Ibid*.

²² ICJR. 2017. *Mengembangkan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia: Uji Materil ICJR terhadap Pasal-Pasal Makar dalam RKUHP di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. h. 16.

- d. Dengan maksud: dari salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana makar adalah maksud atau *voornemen*, menurut P.A.F. Lamintang artinya bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau *voornemen* untuk melakukan kejahatan tertentu.²³
- e. Menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*): dalam hal ini menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan menggulingkan (*omwenteling*) pemerintahan yaitu merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yaitu berdasarkan pada Undang-undang Dasar di Negara Republik Indonesia.”²⁴ Termuat pula dalam Pasal 88 bis KUHP yang berbunyi: “dengan penggulingan pemerintahan (*omwenteling*), dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari menggulingkan pemerintahan ialah mengubah ataupun meniadakan kemampuan pemerintah dari secara tidak resmi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yakni merusak susunan pemerintahan yang sedang berlangsung digantikan dengan yang baru. Penafsiran asli dari si pembentuk undang-undang mengenai kata-kata menggulingkan pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 107 KUHP, perbuatan makar disini ditujukan untuk menimbulkan:

- 1.) Diubah atau dihancurkannya bentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 secara tidak resmi atau absah menurut undang-undang.
- 2.) Diubah atau dirusaknya tata cara pergantian kepala negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3.) Diubah atau dirusaknya tata cara dalam bentuk pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 dengan cara yang absah menurut peraturan perundang-undangan.

²³ P.A.F. Lamintang. 2014. *Op.cit.* h. 545.

²⁴ R. Soesilo. R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia. h.109.

Oleh sebab itu secara eksplisit ketentuan Pasal 107 KUHP berbicara mengenai bentuk pemerintahan, sehingga patut kiranya dikemukakan, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 (1) UUD RI 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Maka dari itu, apabila terdapat upaya untuk mengubah, mengganti maupun merusak bentuk pemerintah maupun susunan pemerintahan, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makar. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan ini biasanya dilakukan oleh gerombolan atau sekelompok orang tertentu, dimana dalam kelompok tersebut terdapat individu-individu yang berperan sebagai pemimpin dan individu-individu yang dipimpin.²⁵

- f. Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Analisa Kasus

Peristiwa yang terjadi pada Tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh Eggi Sudjana yang mengajak pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 pada Pemilihan Presiden 2019 untuk melakukan gerakan *People Power* yang ditujukan kepada pemerintah sebagai wujud kekecewaan atas hasil yang diperoleh paslon nomor urut 02. Berdasarkan laporan dari Dewi Ambarwati salah satu calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dengan Nomor: LP/2424/2019/PMJ/Ditreskrim dengan tuduhan makar dan dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP jo. Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁶ yang ditujukan untuk pernyataan yang dikeluarkan oleh Eggi Sudjana tersebut, akhirnya Polda Metro Jaya secara resmi menahan Eggi Sudjana dengan dugaan melakukan tindak pidana makar.

²⁵ Lilis Kholishoh. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terdapat Tindak Pidana Makar dalam KUHP*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. h. 69.

²⁶ Suyono Sugondo. (27 April 2019). *Perkara Makar, Eggi Sudjana dan Dewi Ambarwati Saling Laporkan Polisi*. Diakses pada Desember 23, 2019. JOGJAinside. Website: <https://jogjainside.com/perkara-makar-eggi-sudjana-dan-dewi-ambarwati-saling-lapor-polisi/>

Apa yang dilakukan oleh Eggi Sudjana belum dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 107 KUHP disebabkan tidak adanya maksud dari massa yang hadir pada hari itu untuk melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara dengan gerakan *People Power* tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh perwakilan dari Polda Metro Jaya yang bertugas menangani kasus ini. Menurut hemat penulis, berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 107 KUHP, yang telah dilakukan oleh Eggi Sudjana belum dapat masuk dalam delik makar dalam Pasal 107 KUHP sebab massa yang ada pada saat itu bukannya bermaksud untuk melakukan gerakan *people power*, melainkan bertujuan untuk mendatangi posko kemenangan Paslon nomor urut 02.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang berkaitan dengan tindak pidana makar dalam KUHP Pasal 107 KUHP yang mengancam keamanan negara seperti yang dijelaskan pada sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Tindak pidana makar pada Pasal 107 KUHP termasuk kedalam jenis tindak pidana makar yang menyerang kepentingan hukum terhadap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan unsur-unsur antara lain:

Unsur subjektif :

Dengan maksud (*met het oogmerk*)

Unsur objektif :

- a. Makar (*aanslag*)
- b. Yang dilakukan (*ondernemen*)
- c. Merobohkan pemerintahan (*omwenteling teweeg brengen*)²⁷

Gerakan *People Power* yang dikemukakan oleh Eggi Sudjana pada 17 April 2019 tersebut masuk dalam tingkat dimana tersangka menjalani tahanan kemudian mendapatkan penangguhan penahanan dengan adanya penjamin di Polda Metro Jaya dan belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 107 KUHP yang telah dilakukan oleh Eggi Sudjana tersebut belum bisa dikatakan dalam delik makar dalam Pasal 107 KUHP sebab unsur dengan maksudnya belum terpenuhi.

Saran

²⁷ P.A.F. Lamintang. 2010. *Op.cit.* h. 51.

Penulis ingin memberikan sedikit saran terutam untuk:

1. Pemerintah: penulis mencoba untuk memberikan saran terutama kepada pemerintah sebagai aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang agar lebih bijaksan dalam emberikan keputusan dan menafsirkan sebuah unsur-unsur yang terdapat pada peraturan perundang-undangan supaya dapat berlaku adil dan tidak menjadi pasal karet yang dengan mudah diperluas maknanya.
2. Praktisi Hukum: penulis juga mencoba memberikan saran kepada seluruh praktisi hukum di Indonesia mulai dari mahasiswa hukum, advokat dan lainnya untuk lebih aktif mengawasi penerapan sebuah peraturan yang ada.
3. Masyarakat: penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa memiliki keingin untuk sadar akan keadaan yang terjadi disekitar dimana hal tersebut berkaitan dengan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Perauturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Buku

Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, 2019, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, Surabaya: Nirmana Media Utama.

Lamintang. 2010. *Deik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Sirajuddin,et.al. 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundnag-Undangan di Indonesia*,Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

Clip Anggara S. Marjono dan Kayan Swastika, (2017), *American Intervention In The Overthrow Of President Ferdinand E. Marcos In Philippines In 1983-1986*, Jurnal Historica, Vol. 1. No.1.

Skripsi

Lilis Kholishoh, 2017, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Makar dalam KUHP*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Putri Rezki Manan, 2017, *Pengaruh People Power dalam Suksesi Kepemimpinan di Mesir*, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet

ICJR. 2017. *Mengembangkan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia: Uji Materil ICJR terhadap Pasal-Pasal Makar dalam RKUHP di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Haris Fadhil. (17 Mei 2019). *Kepala Kejati DKI tunjuk 5 Jaksa Tangani Kasus Eggi Sudjana*. Diakses pada Desember 22, 2019. detikNews. Website: <https://news.detik.com/berita/d-4553878/kepala-kejati-dki-tunjuk-5-jaksa-tangani-kasus-eggi-sudjana>)

Marisa Safitri. (14 Mei 2019). *Sejarah Kemunculan People Power dan Hubungannya dengan Indonesia*. Diakses pada Desember 17, 2019. IDN Times. Website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/sejarah-kemunculan-people-power-dan-hubungannya-dengan-indonesia/full>.

Samsuduha Wildansyah. (9 Mei 2019). *Polisi Tetapkan Eggi Sudjana sebagai Tersangka Makar*. Diakses pada Desember 22, 2019. detikNews. Website: <https://news.detik.com/berita/d-4542222/polisi-tetapkan-eggi-sudjana-sebagai-tersangka-makar>

Suyono Sugondo. (27 April 2019). *Perkara Makar, Eggi Sudjana dan Dewi Ambarwati Saling Laporkan Polisi*. Diakses pada Desember 23, 2019. JOGJAinside. Website: <https://jogjainside.com/perkara-makar-eggi-sudjana-dan-dewi-ambarwati-saling-lapor-polisi/>.

PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ. (14 Juni 2019). *Penyidik Polda Metro Jaya tetapkan Eggi Sudjana Sebagai Tersangka Makar*. Diakses pada Desember 15, 2019. Polda Metro Jaya. Website: <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/berita?query=eggi+sudjana>.

(_____). (25 Juni 2019). *Ini Pertimbangan Polda Metro Jaya Tangguhkan Penahanan Eggi Sudjana*. Diakses pada Desember, 18, 2019. Polda Metro Jaya. Website: <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/berita?query=eggi+sudjana/>.

(_____). (25 Juni 2019). *Polda Metro Jaya Limpahkan Berkas Perkara Eggi Sudjana dan Lieu Sungkharisma ke Kejaksaan*. Diakses pada Desember, 16, 2019. PUSKOMINFO, Bid. HUMAS Polda Metro Jaya. Website: <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/berita?query=eggi+sudjana>

Rajawali